



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07200

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN AL KAUTSAR
DESA KALIKANGKUNG KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Al Kautsar Desa Kalikangkung Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 17/PP CMR 2/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan yang mengaitkan ketentuan:
 - Pengelola / Penyelenggara
 - Tempat Belajar
 - Sarana Belajar
 - Waktu Belajar
 - Metode Pembelajaran
 - Tenaga Tutor / Pengasuh
 - Warga Belajar
- Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1999 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al Kautsar Desa Kalikangkung Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Siawa,

Pada tanggal 2 Desember 2013

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Pangkah;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pangkah;
5. Kepala Desa Kalikangkung;
6. Arsip.